

ABSTRAK PERATURAN

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK - JENIS DAN TARIF - BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
2024

PERMENKEU RI NOMOR 73 TAHUN 2024 TANGGAL 10 OKTOBER 2024 (BN TAHUN 2024 NO. 763)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

ABSTRAK : - Berdasarkan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), UU No. 9 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 147 TLN No. 6245), PP No. 58 Tahun 2020 (LN 2020 No. 230 TLN No. 6563), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan terdiri atas jasa pengujian, jasa kalibrasi, jasa pelatihan teknis laboratorium, jasa uji profisiensi, penyediaan baku pembandingan, baku mikroba, dan hewan uji, dan kerja sama di bidang penelitian obat dan makanan dengan pihak lain. Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan wajib disetor ke Kas Negara.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2024 dan diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2024.

- Lampiran hal 6-15.